

BAB V

KESIMPULAN

Kelapa sawit sudah mulai menjadi primadona sejak awal tahun 1970-an. Sejak tahun 1980-an pemerintah Indonesia bahkan semakin serius menjadikan bisnis ini sebagai sumber pendapatan negara. Melalui perusahaan negara di bawah bendera Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN), pemerintah mengembangkan perkebunan sawit di berbagai pelosok, salah satunya di Indragiri Hulu. Untuk memperlihatkan keseriusan dalam mengelola sawit, pemerintah pusat mengeluarkan Tri Dharma Perkebunan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan devisa, serta memelihara kelestarian sumber daya alam.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perkebunan sawit ini sebenarnya merupakan respon kebutuhan dunia terhadap kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dunia membuat pemerintah membuka lahan-lahan perkebunan baru secara besar-besaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, sampai perusahaan asing. Pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar otomatis membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi kedua faktor itu berimplikasi terhadap peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan.

Kebijakan pemerintah pusat itu memperlihatkan bahwa Provinsi Riau sebagai salah satu pusat perkebunan sawit. Karena terletak pada potensi besar yang dimiliki oleh provinsi ini untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar-besaran. Potensi yang dimaksud ialah ketersediaan lahan yang sangat luas dan belum digarap. Selain itu, setidaknya masih terdapat hutan dan rimba yang bisa dijadikan perkebunan sawit.

Dengan hal tersebut perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai desa-desa yang ada di Provinsi Riau, termasuk Desa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,

Riau. Hadirnya perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Peranap menimbulkan berbagai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Peranap. Perubahan tersebut termasuk perubahan pola kepemilikan tanah di Kecamatan Peranap. Dimana awalnya pola kepemilikan tanah yang ada di Kecamatan Peranap tradisional yang di Pegang oleh Datuk kepenghuluan tiga lorong di Kecamatan Peranap.

Sejak orde baru pada tahun 1965 hingga 2019 kepenghuluan tiga lorong tidak lagi memegang otonomi daerah, tetapi tetap masih mengurus anak kemenakan. Karena tidak ada kekuasaan Kepenghuluan tersebut maka hal ini membuat perusahaan-perusahaan perkebunan leluasa memasuki desa-desa kecil di Kecamatan Peranap, sehingga perusahaan-perusahaan perkebunan menanam lahan perkebunan dan ada juga yang menyerobot lahan masyarakat Kecamatan Peranap.

Konflik hadir disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan. Pemicu konflik yaitu pemerintah daerah Bupati Tamsir Rahman seluas 4.500 memberikan surat hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan tanpa musyawarah terlebih dahulu terhadap pemerintah desa Kecamatan Peranap, hal ini yang mengakibatkan terjadinya keributan antara masyarakat dengan perusahaan.

Konflik semakin memanas disebabkan yang pertama, perusahaan mengambil lahan masyarakat. Kedua, tidak menepati janji awal pembuatan perkebunan kelapa sawit. Ketiga, perusahaan melakukan keterlambatan gaji karyawan dan SHU. Tidak hanya itu saja koperasi sebagai wadah perusahaan juga tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan persoalan.

Masuknya perusaan-perusahaan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif perusahaan tersebut antara lain kurangnya angka pengangguran, memperluas

lapangan pekerjaan karena lebih mengutamakan masyarakat tempatan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa daerah.

Dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pihak perusahaan, yaitu penyerobotan lahan, tidak sejahteranya petani. Tanah ulayat masyarakat adat Kecamatan Peranap dijadikan sebagai hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan, tanah masyarakat yang dijadikan mitra kerja tetapi pihak perusahaan tidak mengeluarkan plasma.

Permasalahan timbul di Desa Semelinang Darat disebabkan oleh lahan warga Desa Semelinang Darat diserobot dan diganti rugi tetapi ganti rugi tersebut tidak sampai ketangan warga. Ganti rugi milik warga dinikmati oleh oknum yang ingin memperkaya dirinya sehingga, yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap warga di Desa Semelinang Darat dan menyebabkan syok karena mereka kehilangan mata pencariannya.

Maraknya konflik perkebunan di Riau menjadi bukti penyelenggaraan perkebunan belum tertata, terutama peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan penanganan konflik usaha perkebunan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Para pelaku usaha perkebunan mulai dari petani sampai dengan perusahaan perkebunan memerlukan suatu pembaharuan dalam pengelolaan usaha perkebunan, khususnya terkait penanganan konflik perkebunan. Persoalan utama dari konflik perkebunan kelapa sawit yaitu kebijakan yang dibuat oleh penguasa tidak melindungi rakyatnya. Penguasa seharusnya melindungi rakyat dari eksploitasi justru bekerja sama dengan pengusaha, sehingga wacana pembangunan yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seharusnya dengan datangnya perusahaan besar di Kecamatan Peranap membuat masyarakat di Kecamatan Peranap menjadi lebih sejahtera tetapi malah sebagian warga

menderita dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar. Petani mendapatkan hasil yang tidak sesuai, sehingga membuat petani di Kecamatan Peranap tidak sejahtera.

Pemerintah pro terhadap perusahaan, seharusnya pemerintah mensejahterakan rakyat yang sesuai dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya, tetapi yang terjadi pemerintah membalikan undang-undang yang telah mereka buat dan mengabaikan hak kesejahteraan rakyat.

Usaha yang dilakukan masyarakat, koperasi, dalam permasalahan ini yaitu melaporkan permasalahan ini ke Bupati, Sekda, Gubernur tetapi permasalahan ini belum juga selesai. Terakhir pihak koperasi melaporkan kasus ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pihak masyarakat dan pihak koperasi berharap permasalahan ini segera selesai.

Masyarakat dan pihak koperasi berharap agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan agar tidak ada lagi permasalahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, karyawan dengan perusahaan, petani dengan perusahaan konflik antar masyarakat, dan koperasi sebagai wadah naungan perusahaan berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Peranap.